

BAB III

PRAKTEK PEMBATALAN JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA MOROBONGO KECAMATAN JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Profil Wilayah Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung

Sebagai gambaran kondisi wilayah di Desa Morobongo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, maka perlu kiranya penulis laporkan keadaan Desa dari beberapa aspek kehidupan.

1. Kondisi Geografis

Desa Morobongo merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung. Desa Morobongo mempunyai luas 154.050 Ha. Ketinggian Desa ini adalah 640 m diatas permukaan laut sehingga termasuk dataran tinggi dengan suhu udara maksimal 28°C, suhu udara minima 116°C, curah hujan 1.226 mm/tahun, dan jumlah hari hujan 119 hari.¹

Jarak pemerintahan Desa menuju ibu kota Kecamatan adalah 5,5 km, jarak dari pusat pemerintahan Desa menuju ibukota Kabupaten adalah 20 km, sedangkan jarak pusat pemerintahan Desa menuju ibukota propinsi adalah 103 km. Adapun batas-batas Desa Morobongo Adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Ketitang

¹ Doc. Potensi Desa Morobongo, 2008

Sebelah selatan : Desa Ganduwetan

Sebelah barat : Desa Ngaren

Sebelah timur : Desa Karangtejo

Desa Morobongo terbagi menjadi empat dusun, yaitu:

- a. Dusun Pandean : Merupakan RW I, meliputi lima RT
- b. Dusun Morobongo : Merupakan RW II, meliputi tujuh RT
- c. Dusun Blimbing : Merupakan RW III, meliputi enam RT
- d. Dusun Pranggongan Nerasi: Merupakan RW IV, meliputi tiga RT

Jumlah penduduk Desa Morobongo seluruhnya 2564 jiwa, yang terdiri dari perempuan 1297 jiwa dan laki-laki 1267 jiwa. Dan jumlah kepala keluarga adalah 667 KK.

Tabel A.1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

Kelompok Usia (tahun)	Jumlah jiwa
<1	80
1-5	252
6-10	237
11-15	226
16-20	209
21-25	161
26-30	202
31-35	184
36-40	249

41-45	201
46-50	188
51-55	176
56- keatas	233
Jumlah	2564

Sumber : *Data Monografi Desa Morobongo, 2010*

Peruntukan lahan di Desa Morobongo adalah 128,77 Ha untuk sawah irigasi $\frac{1}{2}$ teknis dan 0,70 Ha untuk sawah tadah hujan, 0,75 Ha untuk tanah kering berupa tegalan atau ladang, dan 4,050 Ha untuk pemukiman.

2. Keadaan dan Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam Desa Morobongo adalah sektor pertanian dengan hasil pertanian yang utama adalah padi dan tembakau. Disamping itu dihasilkan pula cabe dengan luas tanah 1 Ha, tomat dengan luas tanah 0,25 Ha. Potensi sektor pertanian berupa tembakau dengan luas lahan 20 Ha. Sedangkan padi yang ditanam adalah jenis 64 dan jenis bundar.

Masyarakat Desa Morobongo menanam padi pada awal musim penghujan, yaitu sekitar bulan Oktober, dan dipanen sekitar bulan Januari untuk musim panen pertama, kemudian masih pada musim penghujan ditanami padi untuk dipanen pada bulan April sebagai musim panen padi yang kedua. Memasuki musim kemarau (bulan April), lahan pertanian yang ada mulai ditanami dengan tanaman tembakau untuk dipanen sekitar bulan Agustus.

Lahan pertanian di Desa Morobongo mengandalkan sistem irigasi. Pupuk yang digunakan adalah jenis pupuk kandang (Kambing), Urea, dan ZA. Sedangkan pestisida yang digunakan adalah Drosban (dua kali penyemprotan pada masa tanam).

3. Keadaan Sosial, Pemerintahan, dan Kelembagaan

a. Keadaan Sosial

Warga Desa Morobongo merupakan kelompok masyarakat yang religius, dimana kegiatan-kegiatan keagamaan sangat dominan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian besar penduduk Desa Morobongo beragama islam. Untuk mengetahui dengan jelas jumlah pemeluk agama di Desa Morobongo, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel A.2. Susunan Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah (jiwa)
1	Islam	2560
2	Katholik	4
	Jumlah	2564

Sumber : *Data Monografi Desa Morobongo, 2010*

Desa Morobongo mempunyai empat bangunan masjid, tujuh bangunan mushola, dan pondok pesantren yang tersebar di masing-masing dusun. Aktivitas keagamaan berupa pengajian, berjanjen, yasin dan tahlil, serta baca al-qur'an dan perkumpulan organisasi keagamaan senantiasa dilaksanakan secara rutin. Adapun kelompok kesenian yang ada di Desa Morobongo adalah rebana (enam buah

group), bantul (empat buah group), berjanjen (dua buah).

Disamping aktif dalam kegiatan keagamaan, masyarakat juga aktif dalam kegiatan olahraga seperti bola voli, sepak bola, tenis meja, dan badminton. Jumlah fasilitas olahraga yang ada adalah satu buah lapangan sepak bola, tiga buah lapangan voli, satu buah lapangan bulutangkis, dan dua buah tenis meja.

Untuk menunjang sektor pendidikan, maka dibangun sarana pendidikan yaitu:

- a) 1 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 1 sekolah Madrasah Ibtidaiyyah (MI), dengan jumlah murid 729 siswa dan 9 orang guru.
- b) Sekolah Swasta, terdiri dari dua buah TK dengan enam orang guru dan 130 murid.
- c) 4 unit Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).
- d) 4 Lembaga Pendidikan Agama.
- e) Dan 1 unit perpustakaan umum.

Tabel A.3. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Belum sekolah	332
2	Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah	28
3	Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat	46
4	Tamat SD/ sederajat	859
5	Tamat SLTP/ sederajat	621
6	Tamat SLTA/ sederajat	585

7	Tamat Perguruan Tinggi	27
	Jumlah	2564

Sumber : *Data Monografi Desa Morobongo, 2010*

Untuk menunjang sektor kesehatan dibangunlah sarana kesehatan berupa sebuah PUSKESMAS pembantu dan empat buah POSYANDU. Tenaga kesehatan yang praktek adalah seorang Bidan Desa dan seorang dukun bayi.

Sarana pengangkutan atau transportasi Desa yang digunakan yaitu:

- 1) Angkutan umum berupa motor ojek dan dokar
- 2) Angkutan barang berupa gerobak dorong

Sedangkan untuk sarana komunikasi penduduk menggunakan pesawat televisi, pesawat radio dan sebagian besar telah menggunakan telepon genggam atau HP.

Sumber air minum rumah tangga masyarakat Desa Morobongo adalah sumur pompa 8 unit dengan jumlah pengguna 10 KK, sumur gali 507 unit dengan jumlah pengguna 432 KK, mata air 6 unit dengan jumlah pengguna 68 KK, MCK 4 unit dengan jumlah pengguna 40 KK, erpipaan 1 unit dengan jumlah pengguna 43 KK, dan pengguna air sungai sejumlah 8 KK.

b. Keadaan Pemerintah dan Kelembagaan

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Temanggung no.5 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa

Kabupaten Temanggung bahwa pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Pemerintahan, Pembangunan, Kesra, Keuangan, dan Umum) dan Kepala Dusun. Desa morobongo sudah memiliki kelengkapan sarana penyelenggaraan PEMDA dan Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa yang terdiri dari : satu orang Kepala Desa, satu orang Sekretaris Desa, lima orang Kepala Urusan, empat orang Kepala Dusun, dan tujuh orang pembantu Kepala Urusan.

Berhasil tidaknya Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu didukung adanya kelengkapan administrasi yang memadai guna melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai aparat pemerintah sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Adapun kelengkapan administrasi Desa Morobongo telah dikerjakan sesuai petunjuk yang berlaku dari tingkat atas. Kelengkapan sarana pemerintahan Desa Morobongo dan jumlahnya yang ada saat ini antara lain Kantor Desa (1), Gedung PKK (1), Balai Desa (1), meja kantor (7), kursi kantor (20), meja tamu (2), meja rapat (5), kursi rapat (105), almari (4), stempel dinas (2), mesin ketik (2), sound system (1), tape radio (1), papan tulis (1), bendera (2), monografi penduduk (1), monografi keadaan (1), jam tembok (2), kalkulator (2), peta Desa (1), lampu penerangan (2).

Program-program pembangunan senantiasa diawali dengan adanya Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) untuk

merencanakan program pembangunan yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui RT, RW, BPD, dan LKMD sehingga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa. Program-program pembangunan ini dituangkan dalam Rencana Tahunan Pembangunan Desa (RTPD) dengan menganut skala prioritas.

Pengurus BPD terdiri dari sembilan orang yang diketuai bapak Sudariono , pengurus LKMD berjumlah tiga belas orang yang diketuai bapak Sudariono, jumlah kader pembangunan Desa berjumlah delapan orang, jumlah tim penggerak PKK berjumlah 32 orang yang diketua ibu Lestari, dan kader PKK berjumlah 12 orang.


Untuk menuju pemerintahan yang stabil dan dinamis maka pemerintah Desa mengupayakan peningkatan siskamling pada masyarakat dan menyiapkan segala perlengkapan khususnya pada personil HANSIP, walaupun tahap demi tahap. Pelaksanaan siskamling dimasyarakat sering kali mengalami pasang surut, ini dikarenakan kesadaran masyarakat dalam hal keamanan dilingkungan masih kurang. Adapun personel keamanan di Desa sejumlah 31 orang untuk yang aktif sejumlah 16 orang.

Desa Morobongo setiap bulanya menerima program RASKIN untuk 120 KK. Adapun realisasinya pada masyarakat yang seharusnya menerima berupa beras 20kg, namun mengingat situasi dan kondisi warga yang membutuhkan lebih banyak maka pembagian kepada

masyarakat hanya 5kg/KK dengan menambah jumlah penerima.

Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) di Desa Morobongo dilihat dari jumlahnya adalah jumlah akseptor KB sebanyak 416 orang, jumlah pasangan usia subur sebanyak 481 orang yang terbagi menjadi IUD (32 orang), pil (7 orang), kondom (2 orang), MOP (4 orang), suntik (202 orang), MOW (8 orang), dan implan/lain-lain (161 orang).

Gambar A.4. Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan



Sumber : Data Monografi Desa Morobongo, 2010

B. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung

Sektor ekonomi terbesar yaitu dibidang agraris, dimana hampir seluruh masyarakat menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertanian ini, terutama padi dan tembakau.

Tabel B.1 Jumlah Penduduk Desa Morobongo Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani sendiri	168
2	Buruh tani	729
3	Buruh swasta	64
4	Pedagang	46
5	Montir	2
6	Pegawai Negeri	31
7	TNI / POLRI	3
8	Pengrajin	16
9	Lain-lain	736
	Jumlah	1795

Sumber : *Data Monografi Desa Morobongo, 2010*

Potensi sektor pertanian berupa tembakau menghasilkan 15ton per tahun dengan harga tembakau Rp.20.000,00- Rp.60.000,00 per kg. Sedangkan padi jenis 64 seharga Rp.2.900,00 per kg dan jenis bundar seharga Rp.2.600.00 per kg. Pemasarannya di daerah Temanggung.

Terdapat dua buah jasa penggilingan padi dengan biaya giling Rp.140,00 per kg. Prosesnya adalah, gabah dikeringkan terlebih dahulu kemudian digiling menjadi tiga bagian yaitu dedak, rembut, dan beras.

Terhambatnya perkembangan Desa ini disebabkan oleh kurang adanya hubungan usaha untuk pemasaran dan sarana transportasi sehingga masyarakat setempat lebih menyukai untuk menjual hasil bumi kepada tengkulak, dari pada menjualnya sendiri di pasar. Hal ini tentu mempunyai konsekuensi berupa harga jual yang lebih rendah dari harga pasaran, selain itu juga dipicu oleh ketidaktahuan warga mengenai harga jual hasil bumi mereka di pasaran umum.

Untuk usaha peternakan domba digunakan kandang semi permanen. Domba-domba ini diberi makanan berupa konsentrat (cangkang kopi, resede, dedak, dan ketela pohon yang dicampur dan dikeringkan). Domba dijual memasuki usia enam bulan sampai satu tahun. Untuk peternakan Sapi, makannya terbuat dari campuran rumput, ampas tahu, dan singkong. Sedangkan daerah pemasarannya di daerah Magelang dan Temanggung.

Saat ini Desa Morobongo sedang berusaha untuk mengembangkan usaha peternakan (ternak Sapi, Domba, Ayam, dan Itik kering), pertanian alami dan perikanan (Nila, Bawal dan Lele).

Tabel B. 2 Banyaknya Ternak Besar, Ternak Kecil Dan Unggas.

No	Jenis Ternak	Banyaknya (ekor)
1	Sapi	80
2	Kerbau	61

3	Kuda	64
4	Kambing / Domba	427
5	Ayam	2.800
6	Bebek	3.761
	Jumlah	7.193

Sumber : *Data Monografi Desa Morobongo, 2010*

Terdapat pula industri pembuatan tungku yang berdiri sejak tahun 2002. Tungku dibuat dari bahan semen, besi, pasir, dan kerikil. Pemasarannya di daerah Temanggung, Pekalongan, dan Klaten, dengan harga Rp.35.000,00-Rp.50.000,00. Jenis industri yang lain adalah pembuatan makanan kecil yang dipasarkan melalui pedagang keliling tiap harinya. Usaha jasa yang terdapat di Desa Morobongo adalah jasa penyewaan barang berupa meja, kursi, piring, gelas, sendok, sound system, dan peralatan masak.

Tabel B. 3 Jasa Perorangan dan Jasa Rumah Tangga

No	Jenis Kegiatan	Banyaknya Usaha	Banyaknya Tenaga Kerja
1	Tukang jahit	11	11
2	Tukang foto	1	1
3	Tukang cukur	2	2
4	Reparasi jam	1	1
5	Bengkel mobil	1	1
6	Salon kecantikan	2	2
7	Rias pengantin	3	3

	Jumlah	21	21
--	---------------	-----------	-----------

Sumber : *Data Monografi Desa Morobongo, 2011*

C. Proses Penanaman Tanaman Tembakau Sampai Masa Panen

1. Menanam dan Merawat Tembakau

Terlebih dahulu media tanam disiapkan dengan komposisi tanah dan pupuk dengan perbandingan 1: 3 dengan kelembaban yang sedang. Biji tembakau yang telah kering disemaikan pada media tanam kemudian tutup dengan jerami. Setelah satu minggu bersihkan jerami dan taruh persemaian tembakau di tempat yang sejuk dan teduh, sirami setiap dua hari sekali.

Setelah usia benih 50-60 hari yang ditandai dengan tumbuhnya 2 daun, persemaian dipindahkkan ke lahan yang berbentuk *bedengan* dengan lebar 1 m dan tinggi 10 cm yang telah dipersiapkan sebelumnya. Adapun jarak ideal tanam 1 X 1 m² dimana lahan terlebih dahulu dicampur dengan pupuk kandang. Pada usia 20-40 hari, tanah yang telah dibuat bedengan tadi dicangkul kembali dan dibedeng kembali (*diceplos*), dengan tujuan supaya tanah tersebut tidak padat. Setelah itu tanaman tembakau disemprot menggunakan obat insectisida yang bertujuan untuk menghilangkan hama atau penyakit pada tanaman tembakau seperti, wereng hitam dan ulat daun. Memasuki usia 75 hari pupus dan cabang yang tumbuh dipangkas yang mana hal ini dilakukan agar batang terus tumbuh dan menghasilkan daun yang lebih tebal dan banyak. Pada

tahapan ini diusahakan setiap 5 hari cabang yang tumbuh di pangkas. Setelah tembakau berumur 90 hari, dilakukan penyemprotan yang ke dua kali dengan dosis obat yang digunakan lebih tinggi dari penyemprotan yang pertama.

Menjelang bulan ke tiga, tambahkan pupuk urea satu sendok makan per pohon sebagai nutrisi tambahan. Selama menunggu masa panen usahakan lahan tetap bersih dari tanaman pengganggu, termasuk juga rumput liar. Pada bulan ke empat tembakau siap dipanen sampai dua bulan berikutnya.²

2. Memanen Tanaman Tembakau

Biasanya tembakau dipanen dengan 5 tahap. Untuk panen yang pertama, daun yang dipetik mulai dari daun yang berada dibawah karena lebih tua dan telah menguning, pada panen yang pertama ini daun tembakau belum bisa *dirajang* karena kadar air masih terlalu tinggi, tapi biasanya petani mengeringkan daun tersebut kemudian dijual berupa daun tembakau kering yang disebut *dendeng*, yang biasa dibuat untuk rokok serutu.

Panen yang kedua dilakukan 1 minggu setelah panen yang pertama. Dalam panen kedua ini kualitas daun tembakau juga masih belum bagus. Pada panen yang ketiga sampai kelima ini, kualitas daun tembakau sudah bagus dan siap diolah.

² Wawancara dengan bapak Azem, seorang petani tembakau, pada hari rabu 23 februari 2011

3. Pengolahan Tembakau

Setelah dipanen atau dipetik daun tembakau diikat kecil-kecil dan didiamkan disimpan pada tempat yang kering kurang lebih selama 5 hari supaya daun tembakau tersebut matang dan menguning. Kemudian daun yang sudah matang masuk pada proses pengrajanan dan dikeringkan dengan dijemur dibawah sinar matahari menggunakan *rigen* dengan bentuk *tapih* dan *ondol*. Namun biasanya, petani juga menambahkan gula pasir pada daun tembakau yang sudah dirajang dan sebelum dikeringkan tadi. Hal ini bertujuan untuk menambah berat timbangan dan kualitas tembakau itu sendiri. Setelah kering tembakau tersebut digulung dan dimasukkan keranjang tembakau untuk siap dijual.

4. Penjualan Tembakau

Petani di Desa Morobongo biasanya menjual tembakau dengan berbagai macam cara. Cara-cara tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan cara tebasan, yaitu tanaman tembakau dijual sebelum masa panen, dengan cara pembeli melihat tanaman tembakau yang masih disawah dan menawar pada petani. Kemudian setelah terjadi kesepakatan harga, pembeli memberikan uang panjar pada petani dan sisa uang penjualan akan diberikan setelah tembakau panen.
- b. Godongan atau imbon. Godongan yaitu petani memanen tanaman tembakau itu sendiri dan menjualnya per kilogram. Sedangkan imbon yaitu petani menjual daun tembakau tersebut sudah matang yang bisa langsung diolah atau dirajang.

- c. *Dendeng*, yaitu daun tembakau yang telah menguning atau mengering pada pohonnya.
- d. *Kuntungan*, yaitu tembakau yang sudah diolah atau dirajang dan sudah dimasukkan dalam keranjang tembakau.

D. Praktek Pembatalan Jual Beli Tembakau Di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung

1. Proses pelaksanaan pembatalan jual beli tembakau di Desa Morobongo

Salah satu cara petani di Desa Morobongo menjual tembakau yaitu dengan cara *kuntungan*. Dalam hal ini, biasanya para petani menjualnya pada tengkulak biasa yang berkeliling di Desa atau pada para wakil pabrik rokok yakni seorang tengkulak yang mempunyai Kartu Tanda Anggota pabrik. Di Desa Morobongo ini sendiri ada dua tengkulak yang mempunyai Kartu Tanda Anggota pabrik yang biasanya mengambil tembakau dari para petani di Desa Morobongo ini. Akan tetapi ada juga tengkulak yang membeli tembakau di Desa Morobongo yang tidak mempunyai Kartu Tanda Anggota pabrik dan dia melakukan jual-beli ini dengan cara saling percaya antara petani dan tengkulak tersebut. Namun cara pembelian dari kedua tengkulak tersebut berbeda.

Seperti bapak Zuhri, warga dusun Morobongo sendiri yang mempunyai KTA di PT. Gudang Garam, beliau membeli tembakau yang sudah kering dari para petani dengan cara mengambil sampel tembakau dari petani dengan persetujuan petani dan membawanya ke pabrik. Disini

Bpk. Zuhri tidak berani memberikan harga pada sampel tembakau yang beliau ambil sebelum pabrik yang memberikan harga. Di pabrik sampel-sampel tembakau yang beliau bawa dilihat jenis dan kualitas tembakau tersebut, dan setelah itu pabrik akan memberikan harga pada sampel tembakau tersebut per kilogramnya.

Setelah sampel tembakau yang Bpk. Zuhri bawa telah dihargai oleh pabrik maka Bpk. Zuhri akan kembali pada petani pemilik sampel tembakau tersebut untuk melakukan kesepakatan harga. Jika petani tersebut setuju dengan harga yang ditentukan oleh pabrik dan terjadi kesepakatan, maka tembakau yang sejenis dengan sampel tadi akan dibawa ke pabrik satu hari setelah terjadi kesepakatan. Di dalam pabrik tembakau itu akan diperiksa lagi apakah jenis dan kualitasnya sama atau tidak dengan sampelnya. Jika jenis dan kualitasnya sama maka tembakau akan ditimbang dan dibayar sesuai dengan harganya. Namun jika tidak sama, maka tembakau tadi akan dikembalikan lagi pada petani.³

Contoh dari pengembalian tembakau yakni, Bapak Zuhri pernah membawa sampel tembakau pada seorang petani di Desa Morobongo ke pabrik rokok PT. Gudang Garam, sampai di pabrik sampel tersebut dihargai Rp. 35.000,00 kemudian Bpk. Zuhri kembali kepada petani dan ternyata petani setuju dengan harga yang ditawarkan pabrik, maka terjadilah kesepakatan antara Bpk. Zuhri dengan petani tembakau tersebut, dan Bpk. Zuhri dapat membawa tembakaunya sehari setelah terjadi

³ Wawancara dengan bapak Zuhri, Seorang Tengkulak Tembakau, Pada hari Rabu 23 Februari 20011

keepakatan. Ketika Bpk. Zuhri membawa tembakau tersebut ke pabrik dan sesampai di pabrik tembakau yang Bpk. Zuhri dicek ulang jenis dan kualitasnya, ternyata tembakau tersebut berbeda dengan sampel yang dibawanya. Kemudian Bpk. Zuhri mengembalikan lagi tembakau tersebut pada petani dengan alasan tembakaunya campuran yakni tembakau yang sejenis dengan sampel dicampur dengan tembakau jenis lain.

Lain halnya dengan bapak Da'i Daryono, yang juga warga dusun Morobongo yang berprofesi sebagai tengkulak tembakau. Beliau membeli tembakau dengan berbagai macam cara, meski beliau juga mempunyai KTA PT. Djarum. Pertama, beliau membeli tembakau tidak jauh beda dengan yang dilakukan Bpk. Zuhri, namun dalam masalah harga sedikit berbeda. Misalnya, pabrik membeli sampel tembakau yang beliau bawa dengan harga Rp. 50.000,00 per kilo, maka beliau akan membeli tembakau yang dari petani tersebut dengan harga Rp. 48.000,00 per kilo. Jadi beliau mengambil untung Rp. 2.000,00 per kilo.

Cara lain yang dilakukan beliau dalam membeli tembakau yaitu dengan cara langsung memberikan harga pada tembakau yang beliau pilih dari petani. Dan setelah terjadi kesepakatan harga antara beliau dengan petani, maka beliau akan memberikan nota pembelian (*girik*) dan uang panjar terlebih dahulu. Dan satu hari setelah terjadi kesepakatan, tembakau baru beliau bawa atau ambil.

Beliau juga pernah mengalami hal yang sama dengan Bpk. Zuhri, menembalikan tembakau yang sudah beliau beli dengan alasan tembakau

tersebut kurang kering. Karena beliau telah memberikan uang panjar sebelumnya pada petani maka uang panjar tersebut beliau minta karena beliau merasa dirugikan oleh petani.

Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan cara timbang bayar, yaitu ketika sudah ada kesepakatan harga antara petani dan beliau, maka tembakau itu akan langsung ditimbang dan dibayar dengan harga seluruhnya. Dalam sistem jual beli seperti ini, beliau juga mengadakan kesepakatan apabila ada kecurangan atau barang tidak sesuai dengan yang diinginkan maka tembakau tersebut akan dikembalikan lagi dan uang yang sudah dibayarkan harus dikembalikan lagi pada beliau. Beda halnya dengan cara yang kedua tadi, jika terjadi kerusakan atau cacat barang dari pihak petani maka tembakau akan beliau kembalikan dan meminta uang panjar yang beliau berikan, namun jika kerusakan dari beliau sendiri maka beliau akan mengganti rugi pada petani.

Bpk. Da'i juga mengaku jika beliau tidak hanya menjual kembali tembakau yang beliau beli pada pabrik-pabrik rokok saja tapi juga pada agen yang membeli tembakau. Hal ini beliau lakukan jika sampel yang dibawanya ke pabrik-pabrik rokok ditolak.⁴

Berbeda lagi dengan bapak Suwarno warga dusun Pandean ini. Beliau tidak memiliki KTA di pabrik rokok manapun, beliau menjual tembakau yang dibelinya pada salah satu agen besar di Temanggung, namun tidak jarang juga beliau menjual ke pabrik rokok seperti Djarum,

⁴ Wawancara dengan bapak Da'i Daryono, Seorang Tengkulak Tembakau, Pada hari Rabu 23 Februari 2011

Gudang Garam dan Bentoel.

Sistem yang yang digunakan Bpk. Suwarno dalam membeli tembakau yaitu dengan cara memutus harga tembakau kering per kilo dan apabila terjadi kesepakatan harga antara beliau dan petani, beliau akan memberikan uang panjar. Dan seperti yang lainnya sehari setelah terjadi kesepakatan tembakau baru dibawa.

Pengalaman beliau dalam jual beli tembakau sudah banyak sekali, beliau membeli tembakau rata-rata dengan harga Rp.30.000,00-Rp.55.000,00 per kilogramnya. Tidak jauh juga kasus yang beliau alami ketika membeli tembakau yang barangnya tidak sesuai ketika saat terjadi kesepakatan dan beliau terpaksa harus mengembalikan tembakau tersebut pada petani kembali dan meminta uang panjar yang beliau sudah berikan pada petani.

Didalam pabrik harga tembakau digolongkan sesuai jenis dan kualitas tembakau itu sendiri, harga juga masih suka naik turun karena berbagai faktor seperti keadaan cuaca pada kota temanggung pada saat itu. Harga tembakau dengan rincian kurang lebih seperti dibawah ini:

- a. Golongan A - A+, dengan harga Rp. 15.000,00 – Rp. 22.500,00
- b. Golongan B - B+, dengan harga Rp. 30.000,00 – Rp. 37.500,00
- c. Golongan C - C+, dengan harga Rp. 45.000,00 – Rp. 52.500,00
- d. Golongan D - D+, dengan harga Rp. 45.000,00 – Rp. 50.000,00

Tembakau-tembakau yang sampai dipabrik akan *dikir* atau dicek kembali jenis dan kualitasnya, jika tembakau tersebut sesuai dengan

mosternya atau sampelnya maka tembakau akan ditimbang ulang dengan potongan timbangan yang ditentukan oleh pabrik seberat 20% per keranjang (Neto = Bruto – 20%). Jadi misal berat satu keranjang tembakau kering 50kg dengan harga per kilogramnya Rp.35.000,00, maka:

$$20\% = \frac{20}{100} \times 50\text{kg} = 10\text{kg}$$

$$\text{Neto} = \text{Bruto} - 20\%$$

$$= 50\text{kg} - 10\text{kg}$$

$$= 40\text{kg}$$

Jadi harga dari 1 kranjang tembakau kering tersebut adalah
 Rp.35.000,00 x 40kg = Rp.1.400.000,00

Dan jika tembakau tersebut tidak sesuai dengan sampelnya, maka tembakau tersebut akan *out* atau keluar dari pabrik yang artinya akan dikembalikan lagi pada pemilik tembakau tersebut.⁵

Praktek pembatalan tembakau yang terjadi di Desa Morobongo dapat dilihat dalam tabel dibawah ini selama jangka waktu lima tahun terakhir atau lima kali musim tembakau.

No.	Nama Petani	Dusun	Nama Pembeli	Keterangan
1	Bpk Darsono	Pandean	Bpk Karmadi	Mengalami 3x pembatalan jual beli tembakau dikarenakan isen dan kurang kering
2	Bpk Rokhim	Pandean	Bpk Suwarno	Mengalami 5x pembatalan jual beli tembakau dikarenakan isen, kebanyakan gula, dan kurang kering.

⁵Wawancara dengan bapak Suwarno, Seorang Tengkulak Tembakau, Pada hari Rabu 23 Februari 2011

3	Bpk Yadi	Pandean	Bpk Suwarno	Mengalami 3x pembatalan jual beli tembakau dikarenakan isen dan kebanyakan gula.
4	Bpk Ron	Pandean	Bpk Da'i	Mengalami 2x pembatalan jual beli tembakau dikarenakan kebanyakan gula, dan kurang kering.
5	Bpk Muji	Pandean	Bpk Suwarno	Mengalami 3x pembatalan jual beli tembakau dikarenakan isen, kebanyakan gula, dan kurang kering.
6	Bpk Triswanto	Pandean	PT. Djarum	Mengalami 4x pembatalan jual beli tembakau dikarenakan isen.
7	Bpk Sukamat	Pandean	Bpk Suwarno	Mengalami 4x pembatalan jual beli tembakau dikarenakan isen, kebanyakan gula, dan kurang kering.
8	Bpk Rohman	Morobongo	PT. Gudang Garam	Mengalami 3x pembatalan jual beli tembakau dikarenakan isen, kebanyakan gula, dan kurang kering.
9	Bpk Azem	Morobongo	PT. Gudang Garam	Mengalami 3x pembatalan jual beli tembakau dikarenakan isen dan kurang kering.
10	Bpk Rozy	Morobongo	PT. Bentoel	Mengalami 2x pembatalan jual beli tembakau dikarenakan isen.
11	Bpk Basuki	Morobongo	PT. Gudang Garam	Mengalami 5x pembatalan jual beli tembakau dikarenakan isen, kebanyakan gula, dan kurang kering.
12	Bpk Surohmat	Morobongo	PT. Djarum	Mengalami 3x pembatalan jual beli tembakau dikarenakan isen, dan kebanyakan gula.
13	Bpk Khudhori	Morobongo	Bpk Da'i	Mengalami 4x pembatalan jual beli tembakau dikarenakan isen, kebanyakan gula, dan kurang kering.
14	Bpk Sahir	Morobongo	Bpk Da'i	Mengalami 4x pembatalan jual beli tembakau dikarenakan isen, dan kebanyakan gula.

15	Bpk Yanto	Blimbing	PT. Bentoel	Mengalami 3x pembatalan jual beli tembakau dikarenakan isen, dan kebanyakan gula.
16	Bpk Imam	Blimbing	PT. Djarum	Mengalami 4x pembatalan jual beli tembakau dikarenakan isen, kebanyakan gula, dan kurang kering.
17	Bpk Turidi	Blimbing	PT. Gudang Garam	Mengalami 3x pembatalan jual beli tembakau dikarenakan isen.
18	Bpk Jirin	Blimbing	Bpk Yasin	Mengalami 4x pembatalan jual beli tembakau dikarenakan isen, dan kebanyakan gula.
19	Bpk Subandik	Blimbing	PT. Gudang Garam	Mengalami 3x pembatalan jual beli tembakau dikarenakan isen.
20	Bpk Untoro	Pranggongan	PT. Gudang Garam	Mengalami 2x pembatalan jual beli tembakau dikarenakan isen.
21	Bpk Sahudi	Pranggongan	PT. Djarum	Mengalami 3x pembatalan jual beli tembakau dikarenakan isen, dan kebanyakan gula.
22	Bpk Khamit	Blimbing	Bpk Karmadi	Mengalami 5x pembatalan jual beli tembakau dikarenakan isen, kebanyakan gula, dan kurang kering.
23	Bpk Nur kholis	Blimbing	PT. Gudang Garam	Mengalami 3x pembatalan jual beli tembakau dikarenakan isen dan kurang kering.

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Pada Tanggal 23 Februari-9 Maret 2011

2. Motivasi dan latar belakang timbulnya pembatalan jual beli di Desa Morobongo, Kec. Jumo, Kab. Temanggung
 - a. Potongan timbangan yang ditentukan oleh pabrik yang terlalu tinggi adalah salah satu alasan mengapa para petani membuat kecurangan dalam menjual tembakaunya, dengan menambahkan gula pasir yang

terlalu banyak akan menambah berat timbangan pada tembakau jika telah kering.

- b. Harga tembakau yang sedang melambung tinggi. Dalam hal ini para petani sering menggunakan *aji mumpung*, ketika tembakau yang dimilikinya telah dihargai dengan harga yang tinggi, maka para petani akan mencampur jenis tembakau asli dengan tembakau impor, atau mencampur antara tembakau yang berkualitas baik dengan tembakau yang berkualitas kurang baik.
 - c. Tembakau yang kurang kering atau malah terlalu mlempem. Hal ini dikarenakan oleh cuaca yang kurang baik.
 - d. Keranjang yang dipakai masih basah atau berat keranjang melebihi standar berat keranjang yang ditentukan oleh pabrik.
3. Pendapat ulama' dan tokoh masyarakat di Desa Morobongo Kec. Jumo, Kab. Temanggung
- a. Bapak Wahyu Bawono (Sekretaris Desa Morobongo)
Meskipun beliau bukan seorang petani tetapi beliau juga suka ikut menggarap atau mengolah daun tembakau pada saat musim tembakau. Menurut beliau jual beli tembakau di Desa Morobongo ini masih wajar-wajar saja, dan mengenai pembatalan jual beli tembakau yang sering dilakukan itu memang masih sering terjadi, pembatalan tersebut lebih banyak dikarenakan oleh ulah para petani sendiri. Jadi menurut beliau wajar saja jika tembakau-tembakau yang sudah dibeli dengan uang panjar atau belum itu dikembalikan lagi oleh para tengkulak atau

pabrik.⁶

b. Bapak Tamlikhun (Ketua RT.02 Dusun Pandean)

Menurut beliau dalam pembatalan jual beli tembakau yang terdapat di Desa morobongo ini masih sering terjadi. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran dari para pihak khususnya para petani tembakau yang dirasa lebih banyak menyebabkan pembatalan jual beli tembakau tersebut. Menurutnya para petani itu terlalu berani menjual tembakauya dengan mencoba tidak jujur, mengirimkan tembakau ke pabrik tidak sesuai dengan sampel yang digunakan pada saat melakukan kesepakatan jual beli. Biasanya para petani melakukan hal tersebut karena para petani menginginkan semua tembakau yang mereka punya bisa habis terjual semua.⁷

c. Bapak K. Zainuddin (Tokoh Masyarakat Atau Ulama' Desa Morobongo)

Menurut beliau sistem jual beli di Desa Morobongo pada prakteknya masih jauh dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum Islam. Dalam prakteknya masyarakat masih sering melakukan kecurangan dalam melakukan jual beli tembakau, seperti mencampur tembakau yang baik dengan tembakau yang kurang baik.

Untuk masalah pembatalan jual beli tembakau menurut beliau, jika kesalahan benar-benar dari petani atau penjual seperti yang telah

⁶ Wawancara dengan bapak Wahyu Bawono, Sekretaris Desa, pada hari Selasa 8 Maret 2011

⁷ Wawancara dengan bapak Tamlikhun, seorang petani tembakau yang juga menjabat sebagai ketua RT.02 Desa Pandean, pada hari senin 7 Maret 2011

dijelaskan di atas, maka tidak ada masalah jika pembeli atau tengkulak mengembalikan tembakau tersebut. Kecuali jika pembeli telah berkata “aku akan membeli tembakau ini dan untung ruginya, aku yang tanggung”, maka pembeli sudah tidak bisa mengembalikan tembakau yang sudah dia beli. Karena dalam jual beli tersebut sudah tidak ada hak *khiyar* bagi pembeli. Namun menurut beliau pada intinya yaitu segala jual beli yang mengandung penipuan itu batal dan tidak sah hukumnya.⁸

⁸ Wawancara dengan bapak K. Zainudin, seorang ulama’ Desa Morobongo, pada hari Rabu 23 Februari 2011